



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVIII
TAHUN 2008 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII Tahun 2008 ditetapkan di Kalimantan Timur sesuai dengan SK KONI Pusat Nomor 52 Tahun 2002, Tanggal 8 Juli 2002, dan Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan 8 (delapan) cabang olah raga;
 - b. bahwa PON sebagai agenda kegiatan Nasional, memiliki makna strategis dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI. Dan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kontribusi terhadap pembinaan olah raga secara nasional, hal ini telah direalisasikan dengan pelaksanaan Kerjurnas, Mukernas dan Pelatnas, Sea Games Tahun 2003 di Tenggarong;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pertandingan Cabang Dalam Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XVIII Tahun 2008 di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVIII Tahun 2008 di Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 200 Nomor 24.);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVIII
TAHUN 2008 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. PON XVIII Tahun 2008 adalah Pekan Olah Raga Nasional XVIII 2008 yang diselenggarakan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Pembangunan adalah pembangunan secara keseluruhan sarana dan prasarana komplek PON XVIII Tahun 2008 di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang.

**BAB II
PENYELENGGARAAN DAN CABANG OLAH RAGA**

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2008 di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyiapan Fasilitas/Venue Cabang Olah Raga dan Penyelenggaraan PON XVII Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2005

- (2) Cabang olah raga dimaksud pada ayat (1) yang dipertandingkan pada PON XVIII Tahun 2008 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:
1. Tinju;
 2. Karate;
 3. Berkuda;
 4. Renang;
 5. Balap Sepeda;
 5. Panahan; dan
 7. Sepak Bola.
- (3) Pengorganisasian persiapan penyelenggaraan PON XVIII di Tingkat Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Bupati merencanakan dan mempersiapkan sarana dan prasarana, peralatan olah raga dan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XVIII Tahun 2008 di Kabupaen Kutai Kartanegara dengan sebaik-baiknya.
- (2) Lokasi pembangunan Sarana dan Prasarana Pekan Olah Raga Nasional XVIII Tahun 2008 di Kabupaen Kutai Kartanegara ditetapkan di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 100 Ha, yang diperuntukan bagi pembangunan :
- a. Stadion Madya
 - b. Velodrome Sepeda;
 - c. Sport Hall;
 - d. Gedung Bela Diri;
 - e. Gedung Panahan;
 - f. Boulde Panjang Tebing Equestriaan;
 - g. Berkuda;
 - h. Asrama Atlet;
 - i. Land Scape;
 - j. Jalan Beton;
 - k. Sistem Drainase dan;
 - l. Bangunan pelengkap lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 2 (dua) tahun.

- (3) Kontraktor Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan lain yang meliputi spesifikasi bangunan, luas bangunan, dan yang menyangkut aspek teknis pembangunan diatur lebih lanjut diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Anggaran pembiayaan pembangunan sarana dan sarana PON XVIII di Kabupaten Kutai Kartanegara diajukan oleh Bupati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Pembiayaan sebagaimana ayat (1) dialokasikan bagi :
 - a. pembebasan tanah;
 - b. pembiayaan perencanaan dan Master Plan;
 - c. pembiayaan pembangunan fisik komplek PON;
 - d. pembiayaan lain yang berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana PON.
- (3) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- (4) Tata cara pembiayaan dan penganggaran akan diatur secara bertahap selama 4 (empat) tahun anggaran, dari Tahun Anggaran 2006 s/d 2009.

Pasal 6

Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat juga dari sumber dari :

- a. APBD Propinsi;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. partisipasi pihak swasta;
- d sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR

diundangkan di Tenggarong.
pada tanggal 24 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H.M HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 1